

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh wajib pajak badan dan surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dengan penagihan pajak sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua pada tahun 2015 sampai dengan 2018.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Wajib pajak badan dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Cakung Dua periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2018.
2. Surat pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Cakung Dua periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2018.
3. Penagihan pajak memoderasi pengaruh surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Cakung Dua periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2018.

4. Penagihan pajak tidak memoderasi pengaruh wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Cakung Dua periode 2015-2018.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan beberapa implikasi terhadap pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Semakin banyak wajib pajak badan yang terdaftar di KPP, maka akan semakin banyak pula penerimaan pajak penghasilan yang diterima di KPP tersebut.
2. Penagihan pajak didalam penelitian ini dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa, setiap surat paksa yang diterbitkan oleh KPP ini, dapat menyadarkan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP ini untuk membayar pajaknya. Wajib pajak badan di KPP ini cukup patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

C. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan penagihan pajak sebagai variabel moderasi. Sedangkan baru ada 1 penelitian selain penelitian ini yang menggunakan penagihan pajak sebagai variabel moderasi. Dan

hanya penelitian ini yang menggunakan penagihn pajak sebagai variabel moderasi terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Untuk peneliti selanjutnya, agar menjadikan penagihan pajak sebagai variabel moderasi dan menambah variabel-variabel lain sebagai variabel independen sehingga hasil penelitian terhindar dari kekeliruan dan dapat mengetahui implikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP yang berbeda.

2. Bagi peneliti selanjutnya, pada penelitian ini hanya menggunakan 48 sampel, yang terdiri dari periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2018. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terhadap penerimaan pajak penghasila badan, disarankan untuk menambah KPP agar hasilnya lebih akurat, hasil penelitiannya pun tidak hanya dari 1 KPP saja dan dapat memudahkan untuk pengolahan data karena sampelnya pun semakin banyak.
3. Bagi pemerintah agar mengubah kebijakan yang membatasi mahasiswa yang akan melakukan izin riset untuk dibuatkan surat persetujuan daari DJP hanya untuk 2 KPP saja. Penelitian ini hanya menggunakan 1 KPP saja, karena ada kebijakan dari DJP jika ingin melakukan observasi, maksimal hanya dapat dibuatkan surat persetujuan untuk 2 KPP. Sebaiknya untuk kebijakan tersebut, ditambah maksimal observasinya, agar penelitian juga dapat menggambarkan hasil penelitian yang cukup luas, tidak hanya pada 1 atau 2 KPP saja.

4. Bagi seluruh KPP agar mencontoh KPP Pratama Cakung Dua. Penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Cakung Dua cukup baik, sehingga dapat menyadarkan wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP ini untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan tentunya akan berdampak pada peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan badan. Untuk seluruh KPP agar mencontoh KPP ini karena sistem administrasi atau bagian penagihan pajak KPP ini cukup patuh, saat ada wajib pajak badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya segera diterbitkan surat paksa setelah surat teguran diberikan kepada wajib pajak badan yang tidak patuh agar penerimaan pajak negara semakin meningkat.